



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

1. Nama Lengkap : Juli Rahman Alias Monong Bin Armis;
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 3 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Swakarya, RT 007, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 26 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi KOTDIN MANIK, S.H., HERMAN SUBAGIO, S.H., MAHRODIANTO, S.Ag., DWI MEILADY KURNIAWAN, S.H. dan YORDAN NOVENDRI MANIK, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2024 Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtw;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS bersama-sama dengan saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN (dalam berkas perkara terpisah), dan MURSALIN Als. SELIN Bin IDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Barak Jalan Negara Muara Teweh – Benangin Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dan di sebuah Rumah Jalan Swakarya Rt. 01 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di sebuah Barak Jalan Negara Muara Teweh – Benangin Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Barut menindaklanjuti informasi tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Barito Utara No: Sprin/671/IV/HUK.6/2024 yang selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan, pengintaian dan pada saat tiba ditempat sebagaimana dalam dakwaan diatas Tim Satres Narkoba melihat terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS sedang duduk ditangga teras sedangkan saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN berada didalam sebuah barak nomor 04 kemudian Tim Satres Narkoba Polres Barut melakukan penangkapan terhadap keduanya dengan menunjukkan surat perintah tugas dimaksud;

- Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Barito Utara langsung masuk kedalam Barak Nomor 04 yang diakui sebagai kamar milik saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN dan menemukan tas ransel merk Polo Glad warna hijau dan didalamnya terdapat dompet kecil warna ungu berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil bertuliskan angka 150 (seratus lima puluh) yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) buah plastic klip bening berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan angka 200 (dua ratus) yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan angka 300 (tiga ratus) yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic klip bening berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil bertuliskan angka 500 (lima ratus) yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Barut melanjutkan pengeledahan ditemukan kresek hitam didalamnya terdapat dompet kecil warna cream berisikan 20 (dua puluh) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal putih didalam kamar mandi dibawah baskom air;
- Selanjutnya saksi ORINTUS JO Als. JO Bin SERILUS JO bersama rekannya saksi PRABOWO SUGIANTO Als BOWO Bin WINARTO menanyakan kepada saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN dan terdakwa JULI RAHMAN

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. MONONG Bin ARMIS apakah masih ada menyimpan atau menyembunyikan narkoba sabu-sabu yang kemudian terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS dan saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN memberitahukan sebuah Rumah yang dihuni dan ditinggali oleh terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS di Jalan Swakarya Rt. 01 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito, lalu Tim Satres Narkoba Polres Barut menuju ke Lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut kondisi rumah dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya Tim Satres Narkoba Polres Barut memanggil saksi Agus Salim (ketua RT) dan saksi Mujiator (Masyarakat) untuk ikut menyaksikan pembongkaran rumah secara paksa, dan setelah pintu rumah terbuka kemudian keduanya menunjuk lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam sebuah kamar di lantai 2, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Barut naik ke lantai 2 dan ada sebuah kamar yang dalam posisi terkunci gembok dari luar kemudian disaksikan oleh saksi AGUS SALIM dan saksi MUJIATOR Tim Satres Narkoba Polres Barut membuka paksa kunci gembok kamar selanjutnya setelah kamar terbuka Tim Satres Narkoba Polres Barut melakukan penggeledahan dan diatas plafon dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 49 (empat puluh sembilan) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS mengetahui saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dimana terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG juga mengetahui bahwa saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara MURSALIN Als. SELIN (DPO) dan setiap penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut selalu diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS selalu mendapatkan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN setiap harinya

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS selalu diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS selalu menemani saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN dibarak nomor 4 berjualan narkoba jenis sabu-sabu sambil terdakwa mengawasi dan mengamati serta terdakwa juga memberikan pelanggan kepada saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN dimana sebelumnya terdakwa juga pernah menjualkan narkoba saudara MURSALIN Als. SELIN namun selama menjualkan narkoba milik saudara MURSALIN Als. SELIN terdakwa selalu mengalami minus dan rugi maka kemudian terdakwa tidak dipercaya lagi untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu melainkan terdakwa hanya diberikan tugas untuk menjaga dan mengawasi saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN sekaligus menjaga dan menempati rumah milik saudara MURSALIN Als. SELIN di Jalan Swakarya Rt. 01 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito tempat ditemukannya 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 49 (empat puluh sembilan) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS tidak ada memiliki izin dari yang berhak dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada bagian farmasi sehingga terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk membantu atau ikut melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:029/14281/PNM/V/2024 pada hari Sabtu tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Nama Luthfi Nur Khakim NIK P.92651 Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh atas permintaan Kapolres Barito Utara, sesuai dengan Surat Nomor: B/151/I/RES.4.2/2024/RESNARKOBA, tanggal 4 Mei 2024 dihadapan saudara Arie Indra Susilo, S.H., M.M, pangkat/jabatan Ajun Komisaris Polisi NRP.82010178 dari Kepolisian Reseor Barito Utara telah melakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) paket dengan rincian sebagai berikut:

1.	Jenis TKP	:	TKP I Atas nama tersangka Jali Rahmansyah Als. Jali Bin Hasan
	Alamat	:	Jalan Negara Muara Teweh – Benangin Kel. Jambu Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara Prop. Kalimantan Tengah, pada sebuah barak nomor 4
	Jumlah paket	:	46 (empat puluh enam) paket
	Rincian paket	:	C-T1
	Total Gram	:	107.52 Gram

2.	Jenis TKP	:	TKP II Atas nama Sdr. Mursalin Als. Selin Bin Idi (DPO)
	Alamat	:	Sebuah rumah di jalan Swakarya Rt. 01 Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara Prop. Kalimantan Tengah.
	Jumlah paket	:	49 (empat puluh sembilan) paket
	Rincian paket	:	U1- Q3
	Total Gram	:	246.42 Gram

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:193/P-N/LABKESDA/V/2024 yang diperiksa oleh petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Maya Pratiningsih, A.Md.AK NIP.19941009 201903 2 004 dan diketahui oleh Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Waridha Herlianti, SKM NIP. 19761205 200501 2 008, menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0230 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Wihelminae, S.Farm, Apt, NIP.198507272009122001 dengan Kesimpulan barang bukti yang diserahkan oleh Satres Narkoba Polres Barito Utara sebagaimana surat Kapolres Barito Utara Nomor:B/168/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 04 Mei 2024 dalam

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti tersebut Positif Methamphetamine yang termasuk Narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS bersama-sama dengan saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN (dalam berkas perkara terpisah), dan MURSALIN Als. SELIN Bin IDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Barak Jalan Negara Muara Teweh – Benangin Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dan di sebuah Rumah Jalan Swakarya Rt. 01 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di sebuah Barak Jalan Negara Muara Teweh – Benangin Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Barut menindaklanjuti informasi tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Barito Utara No: Sprin/671/IV/HUK.6/2024 yang selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Barito Utara melakukan penyelidikan, pengintaian dan pada saat tiba ditempat sebagaimana dalam dakwaan diatas Tim Satres Narkoba melihat terdakwa

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS sedang duduk ditangga teras sedangkan saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN berada didalam sebuah barak nomor 04 kemudian Tim Satres Narkoba Polres Barut melakukan penangkapan terhadap keduanya dengan menunjukkan surat perintah tugas dimaksud;

- Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Barito Utara langsung masuk kedalam Barak Nomor 04 yang diakui sebagai kamar milik saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN dan menemukan tas ransel merk Polo Glad warna hijau dan didalamnya terdapat dompet kecil warna ungu berisikan 1 (satu) buah plastic klip kecil bertuliskan angka 150 (satu lima puluh) yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) buah plastic klip bening berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan angka 200 (dua ratus) yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic klip bertuliskan angka 300 (tiga ratus) yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastic klip bening berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil bertuliskan angka 500 (lima ratus) yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening berlipat berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Barut melanjutkan penggeledahan ditemukan kresek hitam didalamnya terdapat dompet kecil warna cream berisikan 20 (dua puluh) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal putih didalam kamar mandi dibawa baskom air;
- Selanjutnya saksi ORINTUS JO Als. JO Bin SERILUS JO bersama rekannya saksi PRABOWO SUGIANTO Als BOWO Bin WINARTO menanyakan kepada saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN dan terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS apakah masih ada menyimpan atau menyembunyikan narkoba sabu-sabu yang kemudian keduanya memberitahukan sebuah Rumah yang dihuni dan ditinggali oleh terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS di Jalan Swakarya Rt. 01 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito, lalu Tim Satres Narkoba

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Barut menuju ke Lokasi dimaksud dan sesampainya dilokasi tersebut kondisi rumah dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya Tim Satres Narkoba Polres Barut memanggil saksi Agus Salim (ketua RT) dan saksi Mujianor (Masyarakat) untuk ikut menyaksikan pembongkaran rumah secara paksa, dan setelah pintu rumah terbuka kemudian terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS dan saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN menunjuk lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam sebuah kamar di lantai 2, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Barut naik ke lantai 2 dan ada sebuah kamar yang dalam posisi terkunci gembok dari luar kemudian disaksikan oleh saksi AGUS SALIM dan saksi MUJIANOR Tim Satres Narkoba Polres Barut membuka paksa kunci gembok kamar selanjutnya setelah kamar terbuka Tim Satres Narkoba Polres Barut melakukan penggeledahan dan diatas plafon dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 49 (empat puluh sembilan) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS mengetahui saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dimana terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG juga mengetahui bahwa saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara MURSALIN Als. SELIN (DPO) dan setiap saudara MURSALIN Als. SELIN menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut selalu ada terdakwa;
- Bahwa terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS sering mendapatkan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN setiap harinya dimana terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS selalu diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS selalu menemani saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN dibarak nomor 4 berjualan narkoba jenis sabu-sabu sambil terdakwa mengawasi dan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati serta terdakwa juga memberikan pelanggan kepada saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN dimana sebelumnya terdakwa juga pernah menjualkan narkoba milik saudara MURSALIN Als. SELIN namun selama menjualkan narkoba milik saudara MURSALIN Als. SELIN terdakwa selalu mengalami minus dan rugi maka kemudian terdakwa tidak dipercaya lagi untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu melainkan terdakwa hanya diberikan tugas untuk menjaga dan mengawasi saksi JALI RAHMANSYAH Als. JALI Bin HASAN sekaligus menjaga dan menempati rumah milik saudara MURSALIN Als. SELIN di Jalan Swakarya Rt. 01 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito tempat ditemukannya 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 49 (empat puluh sembilan) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS tidak ada memiliki izin dari yang berhak dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada bagian farmasi sehingga terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk membantu atau ikut melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:029/14281/PNM/V/2024 pada hari Sabtu tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Nama Luthfi Nur Khakim NIK P.92651 Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh atas permintaan Kapolres Barito Utara, sesuai dengan Surat Nomor: B/151/I/RES.4.2/2024/ RESNARKOBA, tanggal 4 Mei 2024 dihadapan saudara Arie Indra Susilo, S.H., M.M, pangkat/jabatan Ajun Komisaris Polisi NRP.82010178 dari Kepolisian Reseor Barito Utara telah melakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) paket dengan rincian sebagai berikut:

1.	Jenis TKP	:	TKP I Atas nama tersangka Jali Rahmansyah Als. Jali Bin Hasan
	Alamat	:	Jalan Negara Muara Teweh – Benangin

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kel. Jambu Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara Prop. Kalimantan Tengah, pada sebuah barak nomor 4
Jumlah paket	:	46 (empat puluh enam) paket
Rincian paket	:	C-T1
Total Gram	:	107.52 Gram

2. Jenis TKP	:	TKP II Atas nama Sdr. Mursalin Als. Selin Bin Idi (DPO)
Alamat	:	Sebuah rumah di jalan Swakarya Rt. 01 Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara Prop. Kalimantan Tengah.
Jumlah paket	:	49 (empat puluh sembilan) paket
Rincian paket	:	U1- Q3
Total Gram	:	246.42 Gram

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:193/P-N/LABKESDA/V/2024 yang diperiksa oleh petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Maya Pratiningsih, A.Md.AK NIP.19941009 201903 2 004 dan diketahui oleh Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Waridha Herlianti, SKM NIP. 19761205 200501 2 008, menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama JULI RAHMAN Als. MONONG Bin ARMIS dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0230 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Wihelminae, S.Farm, Apt, NIP.198507272009122001 dengan Kesimpulan barang bukti yang diserahkan oleh Satres Narkoba Polres Barito Utara sebagaimana surat Kapolres Barito Utara Nomor:B/168/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 04 Mei 2024 dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti tersebut Positif Methampetamine yang termasuk Narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Juli Rahman Als. Monong Bin Armis, bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna hitam.
dirampas untuk negara.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULI RAHMAN Alias MONONG Bin ARMIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) Gram dengan Pemufakatan Jahat" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna hitam; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa JALI RAHMANSYAH Alias JALI Bin HASAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mtw tertanggal 26 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Terdakwa dan Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 20 November 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh masing-masing pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada bulan November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa hanya menemani saksi Jali Rahmansyah Alias Jali Bin Hasan main judi online, Terdakwa hanya dituduh mengawasi, mengamati dan memberikan pelanggan. Tidak ada barang bukti pada diri Terdakwa. mohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1) Menolak dan mengesampingkan semua alasan dan keberatan Terdakwa yang diajukan melalui memori banding dalam perkara *a quo*;
- 2) Menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum;
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 109/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara pada tahap banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bnding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa hanya menemani saksi Jali Rahmansyah Alias Jali Bin Hasan main judi online, Terdakwa hanya dituduh mengawasi, mengamati dan memberikan pelanggan. Tidak ada barang bukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyangkal dan tidak keberatan terhadap pasal dakwaan yang terbukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi JALI yang memperjualbelikan sabu ternyata memiliki peran yakni berjaga-jaga di barak saksi JALI tinggal dan mengawasi sekitar pada saat saksi JALI sedang melakukan transaksi narkoba dan jika ada kegiatan yang mencurigakan segera melaporkan kepada saksi JALI yang mana hal tersebut sudah pasti diketahui pula oleh saksi JALI;

Terdakwa mengetahui bahwa saksi JALI sudah memperjualbelikan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Jali ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barak yang dijaga oleh Terdakwa di temukan uang tunai di kantong celana belakang sebelah kiri sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar dan di temukan 1 (satu) buah tas ransel yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna ungu yang berisikan paket "500", paket "300", paket "200" dan paket "150" dan 1 (satu) buah buku catatan kecil. Setelah selesai melakukan penggeledahan di kamar petugas melakukan penggeledahan di tempat lain yaitu di kamar mandi dan di temukan 1

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket shabu;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka tampak jelas telah ada pemufakatan jahat di antara Terdakwa dan saksi JALI;

Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Sdr. FERY sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 Mei 2024 di Rumah Sdr. HARMOKO tersebut. Bahwa menurut Terdakwa Sdr. FERY dan Sdr. RAFIANNOR tidak pernah membeli sabu dari Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak berjualan narkoba jenis sabu lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian itu berpotensi merusak dan membahayakan masyarakat di Kabupaten Barito Utara dan sekitarnya, oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kontra memori banding Penuntut umum oleh karena pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan kontra memori banding tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan penjatuhan pidana sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa JULI RAHMAN Alias MONONG Bin ARMIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dengan Pemufakatan Jahat" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan juga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Sesuai ketentuan pasal 21 Jo Pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2) maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa JULI RAHMAN Alias MONONG Bin ARMIS dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 109Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Heru Budyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Akri Yuliani, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sigit Sutriyono, S.H. ,M.Hum

ttd

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Heru Budyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akri. Yuliani, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)